



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di desa, maka pemerintah kabupaten Seluma menetapkan kewenangan lokal berskala desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

- 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Seluma.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di Kabupaten Seluma.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas, badan dan kantor.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.



13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
18. Kegiatan Desa adalah bagian dari Program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pasal 3

Jenis kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;



- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup jenis kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Bidang dan Sub Bidang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Bidang, Sub Bidang, Sub-Sub Bidang kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III


PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pendanaan Kewenangan Desa

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.



Pasal 6

Pendanaan oleh APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersumber dari:

- a. Dana Desa;
- b. ADD;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
- d. Pendapatan Asli Desa;
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- f. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pasal 7


- (1) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersumber dari:
 - a. Bantuan keuangan Kabupaten kepada desa; dan
 - b. Anggaran yang dialokasikan dan dikelola dalam program dan kegiatan SKPD Kabupaten.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kewenangan Desa

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kewenangan desa dijabarkan kedalam:
 - a. Tugas Pemerintah Desa dan BPD;
 - b. RPJM Desa dan RKPD Desa;
 - c. Program Desa dan Kegiatan Desa dalam APB Desa; dan
 - d. Buku Administrasi Desa.



- (2) Kepala Desa membagi habis kewenangan desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk dilaksanakan sebagai tugas pokok disamping tugas yang telah dimiliki.
- (3) BPD melaksanakan sebagian kewenangan desa yang sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kewenangan desa menjadi bahan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (5) Kewenangan desa dijabarkan dalam bentuk Program Desa dan Kegiatan Desa serta dianggarkan dalam APB Desa.
- (6) Hasil pelaksanaan kewenangan desa oleh Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dicatat dalam Buku Administrasi Desa dan Buku Administrasi BPD.

Pasal 9

- (1) Program Desa dan Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Desa, dan/atau unsur masyarakat desa.
- (2) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga tingkat desa lainnya.
- (3) BPD melaksanakan Program Desa dan Kegiatan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (4) Dalam hal penyelenggaraan Program Desa dan Kegiatan Desa, BPD dilarang menjadi pelaksana proyek.

BAB IV


PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Pelaksana Pembinaan Kewenangan Desa

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada desa untuk mendukung desa dalam menyelenggarakan kewenangan desa.



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penyediaan data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kewenangan desa;
 - b. Pedoman teknis berupa petunjuk teknis operasional pelaksanaan kewenangan;
 - c. Pendampingan teknis oleh personil untuk memfasilitasi, mengarahkan, mengawasi teknis pelaksanaan kewenangan; dan
 - d. Upaya pembinaan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kewenangan desa.

Pasal 11


Pembinaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan desa, yang diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembinaan Bantuan Keuangan Kepada Desa

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa yang meliputi:
- a. Pemberian pedoman umum bantuan keuangan; dan
 - b. Pendampingan teknis.
- (2) Pedoman umum bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berisi tata cara penganggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan anggaran belanja bantuan keuangan.



- (4) Pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. Memfasilitasi perencanaan dan pencairan bantuan;
 - b. Mengarahkan dan mengawasi agar pelaksanaan bantuan berjalan sesuai ketentuan;
 - c. Memfasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
 - d. Mengevaluasi hasil kegiatan dalam mendukung percepatan pembangunan desa dan capaian program daerah.
- (5) Pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh SKPD yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis bantuan keuangan dan jenis kewenangan desa.
- (6) Bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi difasilitasi oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketiga

Pengawasan Kewenangan Desa

Pasal 13

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa dilakukan SKPD dan aparatur pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan desa berdayaguna dan berhasilguna serta berjalan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kewenangan Desa

Pasal 14

Pelaksanaan pembinaan kewenangan desa yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) dan pengawasan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikoordinasikan dengan Camat.

BAB V

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais

pada tanggal 10 Februari 2016

BUPATI SELUMA,

H. KUNDRA JAYA


Diundangkan di Tais

pada tanggal 10 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

IRIHADI, S.Sos.M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2016 NOMOR.....08




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 08 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 Februari 2016

BIDANG DAN SUB BIDANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DESA

BIDANG	SUB BIDANG
PEMERINTAHAN	1) Pengelolaan tanah kas desa
	2) Pelaksanaan rebug desa
PEMBANGUNAN	1) Penyelenggaraan gotong royong masyarakat
	2) Pengembangan peran masyarakat
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1) Penyelenggaraan adat istiadat/tradisi desa
	2) Pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat
	3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1) Sistem organisasi masyarakat adat
	2) Pembinaan lembaga dan hukum adat
	3) Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa



BUPATI SELUMA,
 H. BONDRA JAYA


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 08 TAHUN 2016


TANGGAL : 13 Februari 2016

BIDANG, SUB BIDANG, SUB-SUB BIDANG DAN SKPD PEMBINA KEWENANGAN DESA

BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	SKPD PEMBINA
1	2	3	4
PEMERINTAHAN	A. Pemerintahan Desa	1) Pembentukan organisasi pemerintah desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan KB
		2) Pelaksanaan pemilihan kepala desa	
		3) Pengangkatan perangkat desa	
		4) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa	
	B. Perencanaan Pembangunan Desa	1) Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa	
	C. Keuangan Desa	1) Penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		2) Pengelolaan dan peningkatan pendapatan desa	




BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	SKPD PEMBINA
1	2	3	4
		3) Penyelenggaraan tata kelola keuangan	
	D. Kependudukan dan Catatan Sipil	1) Pelaksanaan registrasi penduduk 2) Fasilitasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PEMBANGUNAN	A. Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata	1) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Pariwisata;
		2) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3) Pengembangan olah raga	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah
		4) Pengembangan seni budaya masyarakat	
		5) Pengelolaan obyek wisata di desa	
		6) Pengelolaan perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat dan kelompok belajar masyarakat	
	B. Kesehatan	1) Pengelolaan tanaman obat keluarga (toga)	Dinas Kesehatan
2) Pencegahan penyalahgunaan narkotika			




BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	SKPD PEMBINA
1	2	3	4
		dan zat adiktif di desa	
		3) Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga	
		4) Pembinaan dan pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	
	C. Pekerjaan Umum	1) Pembangunan rumah layak huni	Dinas Pekerjaan Umum
		2) Pembangunan drainase lingkungan	
		3) Pembangunan dan pengelolaan fasilitas umum desa	
		4) pengelolaan air bersih berskala Desa	
		5) Pembangunan jalan dan jembatan di lingkungan desa	
	D. Pengairan	1) Pengelolaan tambatan perahu	Dinas Pekerjaan Umum
		2) Pengelolaan jaringan irigasi desa	
		3) pengelolaan embung desa	
	E. Lingkungan Hidup	1) Pelestarian sumber daya alam	Kantor Lingkungan Hidup , Kebersihan dan Pertamanan;
		2) Pengembangan kawasan hutan desa	


BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	SKPD PEMBINA
1	2	3	4
		3) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan	Dinas Kehutanan
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	A. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	1) Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
		2) Pembentukan dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	
	B. Penanggulangan Bencana	1) Penanganan bencana lokal desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2) Pembentukan dan pembinaan satuan tugas penanganan bencana tingkat desa	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	A. Pertanian dan Ketahanan Pangan	1) Pengembangan kelembagaan petani	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		2) Pengembangan lumbung pangan	
		3) Pengelolaan sumber daya air untuk pertanian	Kantor Ketahanan Pangan
		4) Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air	Dinas Kelautan dan Perikanan




BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	SKPD PEMBINA
1	2	3	4
		5) Pengembangan alat pertanian	
	B. Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1) Pengelolaan pasar desa 2) Pembinaan Koperasi Dan Usaha Kecil Mikro Dan Menengah 3) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 4) Pembinaan lembaga keuangan di desa 5) Pengembangan teknologi tepat guna	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Energi Sumber Daya Mineral
	C. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1) Pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan 2) Pembinaan keluarga berencana 3) Pengembangan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) 4) Pembinaan kelompok bina keluarga	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan KB
	D. Sosial dan Tenaga Kerja	1) Fasilitasi penyandang masalah sosial 2) Pembinaan pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial	Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	SKPD PEMBINA
1	2	3	4
		3) Pembinaan organisasi pemuda	
		4) Pembinaan ketenagakerjaan di desa	
		5) Penanggulangan kemiskinan	




 BUPATI SELUMA,
 H. BUNDRA JAYA